RESUME RAPAT

Hari/Tanggal

: Kamis, 23 Agustus 2018

Pukul

: 13.00 WIB - Selesai

Tempat

: Ruang Rapat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Acara

: Rapat guna membahas penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah aset

Pemerintah Kota Surabaya berupa Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kel.

Medokan Semampir Kec. Sukolilo antara Pemerintah Kota Surabaya dengan

UD. Amin Jaya.

Kesimpulan Rapat:

- 1. Bahwa terkait tanah pengganti yang diusulkan oleh ahli Waris H. Syamsun yang terletak di Kec. Mulyorejo seluas ±3Ha tidak dapat dipenuhi;
- 2. Bahwa ahli waris UD. Amin Jaya, terkait proses sertifikasi tanah pengganti agar berkoordinasi dengan bidang Pengadaan dan Pengamanan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya:
- 3. Bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Bagian Hukum, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Camat Sukolilo, Lurah Keputih, Ahli Waris UD. Amin Jaya dan Ahli Waris Alm. H. Syamsun Munir akan melakukan Penelitian Lapang tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih;
- 4. Bahwa setelah point 3 terpenuhi Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengundang Bapak Kholik.

HADIR DALAM RAPAT

- 1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara Negara
- 2. Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
- 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
- 4. Bagian Hukum Kota Surabaya
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman CKTR
- 6. Camat Sukolilo
- 7. Lurah Keputih -
- 8. Lurah Medokan Semampir
- 9. Ibu Khusna
- 10. Ibu Siti Nur Jayah
- 11. Bpk. Syamsuri
- 12. Ibu Siti Umi Kulsum
- 13.Ibu Khusna
- 14. Bpk. Mochamad Amir Amin
- 15. Ibu Endang Soeprihatin
- 16. Sdri. Nurul Laili Machfudhor
- 17. Sdri. Evi Fadhilah Rahmah